

Pengaruh Strategi Bisnis, Biaya Transfer, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Tanggung Jawab Sosial

Yosi Ika Putri

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nera Marinda Machdar

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002 17143 Kota Bekasi Jawa Barat

Email : 202110315017@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract. *Companies often carry out this tax avoidance strategy in an effort to reduce the amount of tax they have to pay. There are two ways for businesses to lower the taxes they pay. In the first case, the business world can reduce the tax value by implementing tax avoidance while still complying with relevant tax laws. The second alternative is for business actors to reduce the tax value by carrying out tax avoidance activities that violate tax regulations. This research examines the relationship between business strategy, transfer pricing, and capital intensity on tax avoidance moderated by corporate social responsibility. This research uses a qualitative descriptive research methodology. The data collection method in this research is literature study. The research results show that business strategy, transfer costs, and capital intent have an influence on tax avoidance. As well as business strategy, transfer costs and capital intentions can be mediated by CSR on tax avoidance.*

Keywords: *Tax Avoidance, Business Strategy, Transfer Pricing, Capital Intensity and Corporate Social Responsibility.*

Abstrak. Perusahaan sering melakukan strategi penghindaran pajak ini dalam upaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Ada dua cara bagi bisnis untuk menurunkan pajak yang mereka bayarkan. Dalam kasus pertama, dunia usaha dapat menurunkan nilai pajak dengan menerapkan penghindaran pajak dengan tetap mematuhi undang-undang perpajakan yang relevan. Alternatif kedua adalah pelaku usaha menurunkan nilai pajak dengan melakukan kegiatan perhindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Penelitian ini meneliti hubungan antara strategi bisnis, biaya transfer, dan intensitas modal terhadap perhindaran pajak yang dimoderasi tanggung jawab sosial. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel strategi bisnis, biaya transfer, dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Serta strategi bisnis, biaya transfer, dan intensitas modal mampu dimoderasi oleh CSR pada perhindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Strategi Bisnis, Biaya Transfer, Intensitas Modal dan Tanggung Jawab Sosial.

LATAR BELAKANG

Sumber pendapatan semua negara asal nya dari pajak, termasuk Indonesia yang digunakan untuk mendanai pembangunan demi kepentingan negara, salah satunya yaitu mendanai anggaran fasilitas umum. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk kemakmuran suatu negara yang tidak mendapat manfaatnya secara langsung dan pemungutan pajaknya dilakukan bersifat secara memaksa sesuai dalam undang undang yang sudah ditetapkan dalam perpajakan (Wardani & Khoiriyah, 2018). Dalam program pemungutan pajak tersebut, banyak wajib pajak salah satunya perusahaan yang menganggap pemungutan pajakini sebagai beban. Adanya pemungutan pajak dapat mengurangi penghasilan laba yang diperoleh dan menjadikan perusahaan tersebut berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoiding*).

Praktik penghindaran pajak ini banyak dilakukan oleh perusahaan karena untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus dibayar. Perusahaan memiliki dua pilihan dalam mengurangi pajak yang ditanggungnya. Pilihan yang pertama, perusahaan dapat mengurangi nilai pajak dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara praktik melakukan penghindaran pajak. Pilihan yang kedua, perusahaan mengurangi nilai pajak, yaitu melakukan aktivitas praktik penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan (Machdar, 2022).

Menurut Machdar (2022), Praktik penghindaran pajak merupakan perilaku tidak jujur dengan menggunakan pengalihan keuntungan dan mengutamakan kepentingan manajer atau perusahaan lalu apabila dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan, maka kegiatan penghindaran pajak merupakan kegiatan yang sah dan dapat diterima. Ada pula beberapa kasus lain perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia yaitu yang pertama PT. Bentoel International. Berdasarkan laporan *tax justice network*, perusahaan tembakau milik Amerika Serikat, British American Tobacco melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel yang menyebabkan kerugian negara sebesar 219,3 M rupiah per tahun. Kasus kedua yang melakukan praktik penghindaran pajakada pada PT. Coca Cola Indonesia yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan carapraktik biaya transfer senilai 49,24M rupiah.

Strategi bisnis merupakan suatu pihak manajemen yang membuat keputusan dengan melakukan rancangan sebelum proses operasi perusahaan itu akan dijalankan. Keseluruhan aktivitas perusahaan ditentukan dalam strategi bisnisnya, perusahaan melakukan semua proses pada operasional dan transaksi perusahaannya disesuaikan dengan strategi yang telah

dibuat dan telah disepakati sebelumnya (Arieftiara et al., 2019). Adanya pemungutan pajak inilah yang bisa mempengaruhi suatu keputusan perusahaan dalam strateginya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu keputusan bisnis bisa jadi tidak baik jika berhubungan dengan kegiatan perpajakan.

Keputusan yang dibuat dalam menentukan penetapan biaya karena adanya hubungan istimewa antar pihak tertentu atas transaksi produk jasa atau barang yang berprinsip kewajaran disebut praktik keputusan biaya transfer (Machdar & Nurdiniah, 2021). Perusahaan melakukan praktik biaya transfer dalam rangka untuk mengakali jumlah laba keuntungan sehingga pajak yang dibayar kepada negara menjadi rendah. Semakin turun jumlah laba keuntungan yang didapat perusahaan maka semakin tinggi juga pajak yang harus dibayar kepada negara.

Menurut Budhi dan Dharma (2017) setiap aset tetap perusahaan mengalami penyusutan dan aset tetap tersebut mempunyai umur ekonomis yang berbeda – beda. Pada laporan keuangan, penyusutan tersebut akan menjadi biaya atau beban penyusutan, sedangkan dalam penghitungan perpajakan, beban penyusutan tersebut dapat mengurangi taksiran pendapatan sehingga biaya penyusutan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Tanggung jawab sosial (*corporation social responsibility*) pun dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak banyak perusahaan yang mengatasnamakan tanggung jawab sosial (Sihombing & Sudjiman, 2022).

Maka dari itu, disini penulis membuat artikel ilmiah ini, dengan tujuan ingin mengkaji dan menelaah pengaruh strategi bisnis, biaya transfer dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak yang dimoderating dengan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR).

KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori keagenan atau *agency theory* merupakan suatu teori yang menggambarkan hubungan pemegang saham suatu perusahaan dan principal. Teori keagenan yang pertama kalidikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa keterkaitan keagenan adalah kontrak yang mengikat antara satu atau lebih prinsipal dan agen yang melakukan suatu aktivitas jasa. Konsep keagenan menjadi teori yang membentuk perusahaan dari suatu bisnis.

Teori Pemangku Kepentingan

Stakeholder theory mengidentifikasi pembangkitan nilai sebagai penggerak utama

setiap perusahaan, namun teori ini mengakui bahwa nilai ini harus dimiliki oleh sekelompok pemangku kepentingan yang mencakup tidak hanya pemegang saham dan manajer tetapi seluruh masyarakat yang mungkin mempunyai kepentingan dalam operasional perusahaan. Halserupa juga diakui bahwa laba merupakan dimensi penting dalam aktivitas perusahaan sehari-hari, namun laba dan kinerja keuangan merupakan salah satu hasil yang mungkin dihasilkan dari proses penciptaan nilai (Natalia et al., 2021)

Teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai pemangku kepentingan. Masyarakat, investor, karyawan, pemerintah dan masyarakat. Teori ini mengemukakan bahwa perusahaan mengadakan kontrak dengan pemangku kepentingan, dan pemangku kepentingan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan.

Penghindaran Pajak

Praktik perhindaran pajak ialah rencana perusahaan dalam meminimalisir beban pajakyang harus dibayarkan namun tidak melakukan pelanggaran pada peraturan pajak yang berlakudi negara tersebut, hanya saja dengan memanfaatkan ruang dan celah ketetapan aturan pajak yang ada secara legal (Harianto, 2020).

Praktik penghindaran pajak ini tentunya memiliki dampak baik serta dampak tidak baiknya terhadap perusahaan. Dampak baik terhadap perusahaan yaitu dapat meminimalisir atau berkurangnya beban pajak yang harus dibayar sedangkan dampak tidak baiknya yaitu kemungkinan perusahaan mendapatkan resiko dengan dikenakannya sanksi serta denda penaltisehingga dapat merusak reputasi perusahaan tersebut (Sutrisno, 2021).

Strategi Bisnis

Untuk membuat perusahaan semakin berkembang dan dapat bertahan dalam bersaing dengan perusahaan lain, perusahaan akan merancang strategi bisnis sebelum menjalankan usahanya. Keputusan strategi bisnis yang dibuat untuk membuat perusahaan mencapai tujuan dan keuntungan yang diinginkan bersama. Seluruh aktivitas perusahaan akan ditentukan oleh strategi bisnisnya, semua proses operasional dan transaksi perusahaan yang dilakukan perusahaan harus disesuaikan dengan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya (Arieftiara et al., 2019). Namun strategi bisnis ini dapat menjadi salah satu keputusan faktor praktik penghindaran pajak.

Biaya Transfer

Salah satu cara perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak untuk mempertahankan perolehan laba perusahaan yaitu dengan melakukan praktik biaya transfer. Menurut Machdar dan Nurdiniah (2021) keputusan yang dibuat dalam menentukan penetapan biaya karena adanya hubungan istimewa antar pihak tertentu atas transaksi produk jasa atau barang yang berprinsip kewajaran disebut praktik keputusan biaya transfer. Dalam praktik penghindaran pajak, biaya transfer sering kali disebut sebagai aktivitas yang wajar, karena perusahaan melakukan praktik biaya transfer dalam rangka mengakali jumlah perolehan laba sehingga perusahaan dapat membayar tanggungan pajak yang rendah kepada negara.

Intensitas Modal


Setiap perusahaan memiliki aktiva atau aset tetap dalam menjalankan usahanya dan setiap aset tetap tersebut digunakan akan mengalami penyusutan sesuai dengan umur ekonomisnya. Intensitas modal merupakan cara perusahaan mengukur seberapa besar modal dari aset tetap serta persediaan produksi yang digunakan dalam menghasilkan penjualan (Sihombing & Sudjiman, 2022).

Pada Intensitas modal ini perusahaan memanfaatkan ke dalam praktik penghindaran pajak. Intensitas modal menunjukkan seberapa banyak perusahaan menginvestasikan aset tetapnya, karena setiap aset tetap tersebut mengalami penyusutan yang menyebabkan perusahaan dapat mengurangi beban tanggungan pajak tahunannya. akibat penyusutan aset tetap tetap yang dimilikinya (Siregar & Azzahra, 2022). Menurut Rossa (2022) suatu perusahaan yang mempunyai aset tetap dengan jumlah yang banyak mampu melakukan strategi intensitas modal untuk mengurangi tanggungan pajak perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial

Setiap Perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar terutama dalam menjalankan usaha yang melibatkan sumber daya sekitar. Menurut Sihombing dan Sudjiman (2022), dalam melakukan praktik penghindaran pajak banyak perusahaan yang mengatasnamakan tanggung jawab sosial, padahal membayar pajak secara taat dan teratur itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial kepada pemerintah untuk membantu meningkatkan pendapatan negara. Perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial biasanya cenderung tidak melakukan praktik penghindaran pajak dan apabila perusahaan melakukan tindakan itu, maka *image* perusahaan terhadap masyarakat menjadi buruk dan hancur (Amalia, 2019).

Berdasarkan teori yang sudah dipaparkan, peneliti membuat kerangka teoritis sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam suatu penelitian yang ingin diteliti diperlukan namanya desain penelitian. Bagi peneliti desain penelitian ini menjadi suatu pegangan atau pedoman dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan studi literatur. Studi literatur yaitu metode dalam mengumpulkan data yang melibatkan pencarian, pembacaan, dan analisis berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan bidang studi. Buku, jurnal, artikel, makalah, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan bahan bacaan lainnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber bacaan saat belajar sastra.

Variabel Dependen

Variabel terikat sering disebut juga sebagai variabel kriteria dan variabel *output*. Penghindaran pajak berperan sebagai variabel terikat dan dinotasikan PHJ. Instrumen penelitian yang digunakan untuk variabel penghindaran pajak yaitu menggunakan penelitian yang dilakukan Ginting dan Machdar (2023) yaitu menggunakan indikator perhitungan ETR (*Effective Tax Rate*).

$$ETR = \frac{\text{Pembayaran Beban Pajak}}{\text{Laba yang Diperoleh Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Independen variable atau variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau munculnya suatu variabel independen atau terikat. Penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel pertama strategi bisnis (SBS), variabel kedua biaya transfer (STP) dan variabel ketiga intensitas modal (SSM).

1. Strategi Bisnis (SBS)

Instrumen penelitian yang digunakan untuk variabel strategi bisnis yaitu menggunakan penelitian yang dilakukan Higgins (2011) dengan indikator perhitungan sebagai berikut:

a. Kemampuan memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa

Untuk mengukur kemampuan memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, digunakan indikator pengukuran sebagai berikut:

$$EMP/SALES = \frac{\text{Jumlah Pegawai}}{\text{Total Penjualan}}$$

b. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan

Untuk mengukur kemampuan peningkatan pertumbuhan perusahaan (*market tobook ratio*), digunakan indikator pengukuran sebagai berikut:

$$MtoB = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Total Modal}}$$

c. Pemasaran Perusahaan

Untuk mengukur kemampuan pemasaran dalam penjualan, digunakan indikator pengukuran sebagai berikut:

$$Market = \frac{\text{Beban Pada Iklan}}{\text{Jumlah Penjualan}}$$

d. Intenitas Aset Tetap

Untuk mengukur intenitas aset tetap dalam strategi bisnis, digunakan indikator pengukuran sebagai berikut:

$$IAT = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Jadi setelah menghitung pengukuran dengan Indikator yang digunakan Higgins (2011) dapat ditotalkan sebagai berikut:

$$SBS = SALES + MtoB + Market + IAT$$

2. Biaya Transfer (STP)

Instrumen penelitian yang digunakan untuk variabel biaya transfer (STP) yaitu menggunakan penelitian yang dilakukan Ginting dan Machdar (2023) dengan indicator perhitungan sebagai berikut:

$$STP = \frac{\text{Transaksi Piutang Berelasi it}}{\text{Total Piutang it}}$$

3. Intensitas Modal (SSM)

Instrumen penelitian yang digunakan untuk variabel intenitas modal (SSM) yaitu menggunakan penelitian yang dilakukan Hendi dan Hadianito (2021) dengan indiator perhitungan sebagai berikut:

$$SSM = \frac{\text{Nilai Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Variabel Moderating

Variabel moderasi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat lebih kuat, lebih lemah atau bahkan berbeda arahnya. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Instrumen penelitian yang digunakan untuk variabel tanggung jawab sosial perusahaan yang disimbolkan dengan TSP yaitu menggunakan penelitian Sihombing dan Sudjiman (2022) yang dilakukan dengan indikator perhitungan sebagai berikut:

$$TSP = \frac{\sum \text{Jumlah Pengungkapan TSP}}{N}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kajian teori relevan serta penelitian terdahulu yang relevan maka, pembahasan literature review di kaji sebagai berikut:

Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian Hanif et al. (2023) tujuan strategi bisnis sama dengan taktik penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan: efisiensi biaya. Pendekatan bisnis pembela sangat menekankan efisiensi biaya, yang dicapai dengan mengurangi biaya produksi, biaya operasional, dan pajak terkait keuntungan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk transaksi keuangan yang mempengaruhi beban pajaknya guna mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus mereka bayar, yang berhubungan positif dengan profitabilitas perusahaan.

Menurut Herianti dan Ritnawati (2021) strategi bisnis defender memprioritaskan minimalisasi pajak karena pendekatan kepemimpinan biaya perusahaan mereka, namun pada strategi bisnis prospektor memprioritaskan inovasi karena mereka memiliki peluang yang relatif lebih besar untuk perencanaan pajak karena upaya agresif mereka terhadap barang baruan pasar geografis serta keadaan yang terus berubah. Berdasarkan penelitian Lusiana dan Mulyani, (2020) menghasilkan bahwa bahwa strategi bisnis berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan menurut Nurrahmi dan Rahayu (2020) strategi bisnis tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap tax avoidance.

Pengaruh Biaya Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Zamzam et al. (2023) dampak transfer pricing terhadap penghindaran pajak sangat menguntungkan. Sebab, semakin besar peluang penghindaran pajak maka semakin banyak pula aktivitas transfer pricing yang dilakukan korporasi. Adanya aktivitas biaya transfer yang berdasarkan transaksi RPT atas piutang usaha atau piutang pihak berelasi berdampak pada strategi penghindaran pajak yang digunakan. yang dilakukan oleh penghindar pajak menjadi penyebab adanya hubungan positif antara transfer pricing dengan penghindaran pajak.

Menurut Hayati (2023) skema utama yang paling banyak diteliti adalah biaya transfer, khususnya di perusahaan multinasional. Dunia usaha mengadopsi rencana ini untuk mengurangi kewajibannya atau mengurangi beban pajaknya. Menransfer pendapatan ke anak perusahaan yang merugi, mendistribusikan keuntungan kepada anggota keluarga, atau bahkan menjalankan bisnis di negara yang dikenal sebagai “surga pajak” yang memiliki tarif pajak rendah atau tidak ada pajak sama sekali.

Selain itu berdasarkan penelitian Alya dan Rahayu, (2020), Hanafi dan Wijaya (2021) dan Wina dan Fauziati, (2022) menunjukkan bahwa biaya transfer (transfer pricing) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Rahma (2022) Rasio aset tetap, seperti mesin, peralatan, dan properti berbeda, terhadap total aset dikenal sebagai intensitas modal. Rasio ini menunjukkan persentase kekayaan perusahaan yang dijadikan sebagai aset tetap. Karena penyusutan tahunan yang diakibatkan oleh aset tetap, aset tetap perusahaan memungkinkannya menurunkan pajaknya karena biaya penyusutan menurunkan beban pajak. Penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan dan menguntungkan oleh variabel intensitas modal. Suatu perusahaan akan mengalami penurunan tarif pajak efektif jika menginvestasikan lebih banyak modal pada aset tetap, sesuai dengan nilai koefisien positif. Penghindaran pajak diskresi akan meningkat jika tarif pajak efektif menurun.

Menurut Rahmawati et al. (2016) intensitas Modal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Banyak bisnis yang berinvestasi pada asetnya tercermin dalam intensitas modalnya. Jumlah investasi bisnis pada aset tetap tercermin dalam intensitas modalnya. kepemilikan aset tetap yang signifikan akan menimbulkan biaya penyusutan yang signifikan, yang akan menurunkan beban pajak dan keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan penelitian Rahma (2022), Daka (2022), Aditia (2019), dan Fivi (2020) menunjukkan pengaruh positif dari intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Akibatnya, kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak meningkat seiring dengan intensitas modalnya.

Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Moderasi

Berdasarkan penelitian Hendrani dan Adhitia (2022) penghindaran pajak berdampak negatif pada kinerja keberlanjutan. Hal ini terjadi ketika tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan menurun seiring dengan meningkatnya kinerja keberlanjutan dan tanggung jawab sosialnya. Teori keagenan menyatakan bahwa ada dua kepentingan yang berbeda: kepentingan prinsipal dan agen. Manajer harus menentukan tingkat penghindaran pajak yang ideal untuk memaksimalkan pendapatan bagi pemegang saham. Terkait dengan hal tersebut, pengungkapan CSR akan menghambat upaya perusahaan untuk mendongkrak pendapatan dengan cara menghindari pajak.

Menurut Rahmawati et al. (2023) dunia usaha mengupayakan metode dan teknik untuk mengurangi pajak perusahaan melalui tindakan agresif pajak untuk menghindari beban ini. Dunia usaha lebih cenderung mempertimbangkan untuk menginvestasikan uangnya dalam CSR, yang dapat menurunkan laba kena pajak mereka. Untuk menghindari pembayaran pajak, dunia usaha dengan sengaja merancang inisiatif CSR palsu dan menaikkan biaya CSR secara signifikan.

Menurut Hanif et al. (2023) penghindaran pajak adalah praktik pembuatan rencana pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Salah satu cara untuk mengurangi beban pajak adalah efisiensi biaya produksi, yang mencakup penilaian persediaan dan aspek harga pokok penjualan lainnya. variasi dalam prosedur yang digunakan untuk menilai persediaan guna menghasilkan keuntungan yang diakui oleh berbagai bisnis pada tingkat komersial dan keuangan. Sebenarnya penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan labafiskal guna meminimalkan pengakuan beban pajak penghasilan pada tahun berjalan.

Pengaruh Biaya Transfer Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Moderasi

Menurut Putri dan Mulyani (2020) Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu gagasan atau aktivitas yang dilakukan suatu bisnis sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaannya untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial. Masyarakat akan diberitahu bahwa perusahaan memiliki kemungkinan masa depan yang cerah melalui penerapan dan pengungkapan CSR, yang juga akan menjamin terbentuknya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, menggunakan rencana biaya transfer untuk menghindari pajak adalah tindakan yang tidak etis dan dapat merugikan reputasi perusahaan di mata negara dan masyarakat, serta melemahkan legitimasinya dalam skala yang lebih besar.

Menurut Hayati (2023) teori yang dikemukakan Jensen dan Meckling, manajer bisnis akan melakukan segala daya untuk memaksimalkan keuntungan agar mendapat kompensasi dan memiliki kinerja tinggi tanpa mempertimbangkan bahaya yang ada. Biaya transfer akan mendorong penghindaran pajak akibat manipulasi harga. pergantian itu. Dengan mengubah harga yang tepat, cara penyerahan barang atau jasa suatu perusahaan akan mengutamakan pihak tertentu.

Pengaruh Intenstitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Moderasi

Berdasarkan penelitian Dewi et al (2022) Penghindaran pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Jika suatu aset dimiliki oleh suatu perusahaan, penyusutan aset dapat digunakan untuk mengurangi pendapatan kena pajak dan mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Salah satu elemen utama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas modal, sedangkan bagi perusahaan yang terdaftar di bursa, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan faktor moderasi. pasar saham Indonesia. Hal ini karena suatu bisnis dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan mengambil keuntungan operasional dan mengurangi biaya pemeliharaan aset tetapnya.

Menurut Rahmawati et al. (2023) Kegiatan penghindaran pajak akan dipengaruhi oleh intensitas modal. Karena aset tetap mendukung operasional bisnis dan dapat meningkatkan produktivitas, perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi akan menerapkan biaya penyusutan untuk menurunkan pendapatan. Berinvestasi pada aset tetap dapat meningkatkan produksi, menjaga kelangsungan bisnis dalam jangka panjang, dan meningkatkan efisiensi operasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis berhubungan secara positif terhadap penghindaran pajak karena keduanya bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi biaya. Dunia usaha melakukan perencanaan pajak untuk transaksi keuangan yang berdampak pada kewajiban perpajakannya dalam upaya menurunkan kewajiban pajak penghasilannya, yang mempunyai korelasi positif dengan profitabilitas usaha. Biaya transfer pricing juga memiliki efek yang sangat menguntungkan terhadap penghindaran pajak. Alasan adanya korelasi positif antara transfer pricing dengan penghindaran pajak adalah digunakan oleh sektor korporasi untuk menurunkan beban atau kewajiban pajaknya.

Variabel Intensitas modal juga memiliki hubungan yang positif menunjukkan bahwa tarif pajak efektif suatu perusahaan akan turun jika perusahaan tersebut menginvestasikan lebih banyak uang pada aset tetap. Jika tarif pajak efektif turun, maka akan terjadi peningkatan penghindaran pajak Intensitas modal suatu perusahaan menunjukkan seberapa

besar investasinya pada aset tetap. Biaya penyusutan yang signifikan akan ditanggung oleh pemilik aset tetap, yang akan menurunkan kewajiban pajak dan margin keuntungannya.

Variabel strategi bisnis, biaya transfer, dan intensitas modal yang dimediasi CSR juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada tindakan atau usaha bisnis yang dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, penggunaan biaya transfer sebagai cara untuk mengurangi utang adalah tindakan yang tidak etis dan dapat merugikan reputasi perusahaan di masyarakat dan pemerintah, sekaligus memperkuat legitimasi perusahaan dalam skala yang lebih besar.

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain selain strategi bisnis, biaya transfer, dan intensitas modal melalui CSR terhadap penghindaran pajak. Variabel lainnya dapat menggunakan seperti corporate governance, kualitas audit, dan lain sebagainya.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, F. A. (2019). *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Penghindaran Pajak : Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi*. 4(2), 14–23.
- Arieftiara, D., Utama, S., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2019). *Analisis Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak, Bukti Empiris Di Indonesia Dianwicaksih*. September, 1–23.
- Budhi, N., & Dharma, S. (2017). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud . 18, 529–556*.
- Dewi, M. A., Edriani, D., Bangun, S., & Hasibuan, P. W. (2022). Peran CSR Memoderasi Hubungan Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak. *Owner*, 7(1), 131–140. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1339>
- Dinda Nurrahmi, A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan di Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 48–57.
- Ginting, S., & Machdar, N. M. (2023). *Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021*.
- Hanif, R. A., Silalahi, S. P., & Odiatma, F. (2023). Strategi Bisnis, Koneksi Politik, dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 16(1), 1–10.
- Hariato, R. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Utang Terhadap Penghindaran Pajak. *Liability*, 02(1), 49–69.
- Hayati, R. M. (2023). Pengaruh harga transfer, profitabilitas, dan corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 890–909. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art7>
- Hendi, & Hadianto. (2021). *Pengaruh Harga Transfer , Manajemen Laba dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak The effect of transfer pricing ,earnings management , and corporate social responsibility on tax avoidance*. 23(3), 570–581.
- Hendrani, A., Adhitia, M. A., & Septyanto, D. (2022). Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Tax Avoidance Dengan Sustainability Performance Sebagai Variabel Intervening. *Controlling*, 15(3–4), 209–210.
- Herianti, E., & Elinda Ritnawati. (2021). Pengaruh Strategi Bisnis dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance dengan Kinerja Laba Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 4(2), 173–184. <https://doi.org/10.35814/jrb.v4i2.2076>

- Higgins, D. M., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2011). *Does a Firm's Business Strategy Influence its Level of Tax Avoidance?*
- Machdar, N. M. (2022). Does Tax Avoidance, Deferred Tax Expenses and Deferred Tax Liabilities Affect Real Earnings Management? Evidence from Indonesia. *Institutions and Economies*, 14(2), 117–148. <https://doi.org/10.22452/IJIE.vol14no2.5>
- Machdar, N. M., & Nurdiniah, D. (2021). *Does Transfer Pricing Moderate the Effect of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Expenses on Accrual Earnings Management of Firms in Indonesia ?* 6(3), 104–110.
- Natalia, M., Carolina, V., & Joni, J. (2021). Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure, Corporate Governance, And Tax Avoidance. *Kinerja*, 25(1), 79–90. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v25i1.4198>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2015*, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
- Rahmawati, S., Dimiyati, M., & Sari, N. K. (2023). Jurnal EMBA Jurnal EMBA. *Pengaruh Corporate Social Responbility, Sales Growth, Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2021*, 4(1), 1356–1368.
- Rossa, E. (2022). *Pengaruh Overconfidence Manajer Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Kualitas Audit Abstrak*. 5(1), 1–19.
- Sihombing, D. S., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Capitalintensity Terhadap Penghindaran Pajak. *EKONOMIS Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1b), 33–49.
- Siregar, M., & Azzahra, K. (2022). the Effect of Corporate Social Responsibility, Company Size and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Marginal : Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues*, 1(4), 125–142. <https://doi.org/10.55047/marginal.v1i4.309>
- Sutrisno, P. (2021). *Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak*. 16(2), 203–222.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). *Pengaruh strategi bisnis dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak*. 2(1), 25–36.
- Zamzam, I., Mahdi, S. A., & Ansar, R. (2023). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–24.